

GENDER DALAM SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI DAN ISLAM: Analisis Cerai Gugat Pada Tenaga Migran di Pengadilan Agama Trenggalek

Januariansyah Arfaizar^{1,4}, Nurmala HAK.², YUSDANI³, & Latifah Chasanah⁴

¹STAI Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

²UIN Raden Fatah, Palembang, Indonesia

³Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

⁴Peneliti PS2PM Yogyakarta, Indonesia

Info Artikel

Article History:

Received: June 06, 2023

Accepted: September 27, 2023

Published: October 06, 2023

ISSN: 2656-1654

e-mail address:

*januariansyaharfaizar@gmail.com

e-ISSN: 2656-193X

Abstrak

Kajian gender senantiasa menjadikan acuan dasar serta berpengaruh secara signifikan terhadap ilmu-ilmu sosial, baik dalam pengertian umum maupun spesifik. Rujukan dasar tersebut tampak jelas pada saat mengkaji relasi kerja antara laki-laki dan perempuan, dalam berbagai struktur masyarakat dalam kultur yang berbeda. Karenanya, pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan ditetapkan tidak saja secara sosial tetapi juga kultural, dan, lebih penting lagi menurut para sosiolog dan antropolog, bukan atas kodrat dan keinginan Tuhan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan adalah teologi dan antropologi. Kesalahan pemahaman akan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam budaya, harus diuraikan oleh antropolog dan penggiat ilmu sosial lainnya. Dimana label independensi pada laki-laki serta kebimbangan para perempuan hanya label yang dibangun oleh budaya terutama budaya patriarki. Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan kecuali kodrat yang melekat seperti melahirkan dan menyusui. Selain itu Allah hanya membedakan umatnya berdasarkan ketakwaan saja.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah; Pemikiran; Ibnu Asyur*

Abstract

Gender studies have always been used as a basic reference and have had a significant influence on the social sciences, both in general and specific terms. This basic reference is evident when examining the working relations between men and women, in various societal structures in different cultures. Therefore, the division of responsibilities between men and women is determined not only socially but also culturally, and, more importantly according to sociologists and anthropologists, not according to God's nature and will. This study uses a qualitative research method, the approach used is theology and anthropology. Misunderstanding of the position of men and women in culture must be explained by anthropologists and other social science activists. Where the label of independence in men and the indecision of women is only a label built by culture, especially patriarchal culture. Islam does not distinguish between men and women except for inherent natures such as giving birth and breastfeeding. In addition, Allah only differentiates his people based on their piety.

Keywords: *gender; antropology; Islamic study*

PENDAHULUAN

Gender adalah hasil konstruksi sosial yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Konsep gender mempengaruhi tidak hanya aspek budaya, tetapi juga memberikan dampak struktural dalam segala aspek kehidupan. Pandangan ini didukung oleh Hum dengan mengacu pada pandangan Kate Millet dan Shulamith Firestone, yang menyatakan bahwa perbedaan gender telah menciptakan jarak antara laki-laki dan perempuan (Maggie, 2003). Gender juga dikenal dalam pembentukan struktur Masyarakat, pembagian peran berdasarkan jenis kelamin. Gender senantiasa dijadikan acuan dasar dan memiliki pengaruh signifikan dalam ilmu-ilmu sosial. Acuan dasar tersebut terlihat jelas ketika melihat hubungan kerja antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai struktur masyarakat dalam kultur yang berbeda. sehingga, pembagian tanggung jawab tersebut ditetapkan tidak saja secara sosial tetapi juga kultural, dan, lebih penting lagi menurut para sosiolog dan antropolog, bukan atas kodrat dan keinginan Tuhan.

Kritikan muncul dari pemerhati feminis terhadap antropologi sosial, dan ilmu social lainnya, bahwa para sosiolog dan antropolog tidak banyak melakukan kajian yang komprehensif tentang peran dan kedudukan perempuan dalam studinya. Secara sosio-kultural, terabaikan dalam kajian antropologi tradisional. Perempuan hanya digambarkan secara deskriptif, bukan

bersifat empirik. Kajian sosiolog dan antropolog baru pada tatanan masalah hubungan *skinship* dan perkawinan. Padahal perempuan adalah makhluk sosial yang lebih suka berada dalam kelompok kekerabatan berdasarkan atas ikatan seksual dan fungsi reproduksi daripada membentuk unit tersendiri berdasarkan kepentingan yang diterima bersama secara universal (William A, 1993).

Terdapat bias yang bersifat ekstrinsik dalam kajian sosio-antropologi yakni para sosiolog dan antropolog mendeskripsikan perempuan beserta peran dan fungsinya secara salah. Secara intrinsik bias terhadap gender dalam penelitian mereka kebanyakan sudah didasarkan pada asumsi dan harapan kuat bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hubungan yang signifikan, meskipun keduanya (laki-laki dan perempuan) memiliki permasalahan yang seimbang secara holistik. Anggapan bahwa laki-laki lebih mudah didekati, mudah diajak berkomunikasi dan lebih menguasai informasi mengenai sesuatu hal. Sehingga peneliti lebih menggunakan koresponden laki-laki dibanding Perempuan (Dalem, 2012).

Selanjutnya bias suatu kelompok masyarakat (tidak semua) yang memiliki pandangan bahwa perempuan hanya menjadi subordinat laki-laki. Secara umum teralienasi dalam dunianya sendiri terlebih lagi dalam dunia yang didominasi budaya patriarki. Pandangan ini yang mempengaruhi pola pikir penelitian para antropolog dan

sosiolog. Kemudian ada bias budaya Barat, adanya implementasi relasi yang bersifat asimetris antara laki-laki dan perempuan, yang membuat asumsi bahwa hubungan asimetris antara laki-laki dan perempuan tersebut dapat dikiaskan dalam kebudayaan yang sedang mereka teliti dan pelajari. Kondisi ini tidak diabaikan oleh peneliti melainkan tidak mampu melakukan optimasi terhadap pemahaman kesetaraan. (Nurkhalifah dkk., 2023)

Allah melalui firmanNYA di dalam Alquran secara tegas menyebutkan bahwa Tuhan telah menjadikan manusia sebagai sebagai *khalifah* di bumi (Q.S. al-Baqarah 2 : 30).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini". Mereka berkata: "Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui". (Q.S. al-Baqarah 2: 30).

Ayat ini secara tekstual dan kontekstual dengan jelas menyebut

bahwa yang menjadi "pengganti" Tuhan di bumi itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak perlu adanya pemahaman berbeda mengenai laki-laki dan perempuan, baik laki-laki maupun perempuan memiliki fungsi dan perannya sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya (Syofrianisda, 2020).

Ali Imron ayat 3 merupakan firman Allah yang lebih jelas mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah Swt.

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِنَّ الذَّكَرَ كَأَلْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذَرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Artinya: "Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan terkutuk."

Tidak ada keistimewaan hanya karena seseorang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, kewajiban shalat dan puasa untuk laki-laki dan perempuan dewasa yang mampu. Begitu juga dengan sunah seperti sedekah, berbuat baik dan saling tolong menolong, karena sesungguhnya yang membedakan hanya ketakwaanya saja.

Bias gender juga seringkali terjadi dalam perkawinan, penyebabnya bisa karena lingkungan, adat istiadat, pengetahuan, agama, keluarga dan lainnya. Esensi pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada tiga yaitu sakinah, mawadah, warohmah, yang untuk mewujudkannya butuh komunikasi, komitmen dan tanggungjawab dari kedua belah pihak. Akan tetapi tidak sedikit pasangan menikah yang menyerah untuk berjuang sehingga memilih berpisah. Pekerja migran yang didominasi perempuan dengan tujuan mulia membantu ekonomi keluarga, namun dalam perjalanannya terdapat permasalahan yang menyebabkan adanya perpisahan.

Di Pengadilan Agama Trenggalek tercatat sejak 2017 hingga 2021 terdapat putusan perkara perceraian di atas 2.000 perkara setiap tahunnya. Tahun 2017 terdapat 2.547 perkara dengan rincian 1.047 perkara cerai gugat dan 454 perkara cerai talak. Tahun 2018 terdapat 2.794 perkara dengan rincian 1.237 perkara cerai gugat dan 527 perkara cerai talak. Tahun 2019 terdapat 2.918 perkara dengan rincian 1.278 perkara cerai talak dan 562 perkara cerai talak. Tahun 2020 terdapat 2.587 perkara dengan rincian 1.157 perkara cerai gugat dan 496 perkara cerai talak. Tahun 2021 2.378 perkara dengan rincian 1.189 perkara cerai gugat dan 487 perkara cerai talak (Khoirul, 2023a).

Cerai gugat merupakan perkara perceraian dengan penggugat adalah istri sedangkan cerai talak yaitu perkara

perceraian dengan penggugat adalah suami. Berdasarkan data tersebut terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara cerai talak dan cerai gugat. Perceraian diperbolehkan dalam agama sebagai jalan darurat adanya perselisihan dalam rumah tangga yang tidak terselesaikan. Perceraian diawali dengan konflik rumah tangga yang berkepanjangan, konflik rumah tangga diantaranya tentang ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), keturunan, dan orang ketiga (Khoirul, 2023a).

Titik sentral dari pembahasan ini adalah bagaimana gender ditinjau dari perspektif Islam dan aspek antropologis, studi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek. Yakni mengurai kajian mengenai gender dalam Islam, berdasarkan ilmu antropologi yang mempertimbangkan aspek-aspek seperti budaya, sosial dan masyarakat dalam kasus-kasus cerai gugat pada pekerja migran yang terjadi di Pengadilan Agama Trenggalek dari tahun 2017 hingga 2021.

METODELOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teologi dan antropologi. Pemahaman gender pada masyarakat dipengaruhi beberapa faktor yang dibangun atau tidak sengaja dibangun oleh antropolog dan ilmu sosial lainnya melalui penelitian-penelitiannya. Sehingga terdapat bias dalam pemaknaan gender yang beredar, penelitian ini mengurai kajian mengenai

gender dalam Islam, berdasarkan ilmu antropologi yang mempertimbangkan aspek-aspek seperti budaya, sosial dan masyarakat dalam perkara cerai gugat pekerja migran di Pengadilan Agama Trenggalek.

PEMBAHASAN

Perempuan dalam Antropologi

Hari Perempuan Internasional pertama kali dirayakan pada 8 Maret 1909 di New York. Ini merupakan penanda hari dimana perjuangan buruh perempuan pada 8 Maret 1908 atau tepatnya 1 tahun sebelumnya, yang menuntut hak berpendapat dan hak berpolitik. Tidak hanya di New York, pada tahun 1917 bertempat di Petrograd Rusia, para buruh perempuan juga melakukan demonstrasi yang berakibat luas, yaitu adanya revolusi di Rusia. PBB secara resmi telah menetapkan tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional dengan tujuan memperjuangkan hak-hak dan meningkatkan martabat perempuan.

Demonstrasi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan bukan tanpa sebab, melainkan sikap diskriminasi pada perempuan telah terjadi bertahun-tahun. Tidak hanya dalam rumah melainkan pada tempat kerja, transportasi publik, politik, dan berpendapat dialami perempuan di seluruh dunia. Perempuan dinilai lemah, tidak berpendirian, patuh dan tunduk pada laki-laki, sehingga menjadi manusia sekunder dalam tatanan sosial.

Pergeseran paradigma berpikir dalam melihat pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang lebih dikenal dengan sebutan gender terjadi di akhir abad ke 20. Gerakan feminisme di Barat banyak dipengaruhi oleh filsafat yang dikembangkan oleh para filosof Barat sekitar tahun 1600-1700an. Jean Paul Sartre seorang filsuf berkebangsaan Perancis mencetuskan pemikiran filsafatnya yang menitikberatkan pada eksistensialisme dan menjadi puncak persoalan (Zulaiha, 2016).

Peradaban dipercaya bermula dengan Matriarkal, akan tetapi tidak ada arkeolog, antropolog dan bahkan feminis yang menemukan buktinya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Sherry Oner pada buku John Zerzan yang berjudul *Patriarchy, Civilization and the Origin of Gender* yang menyatakan bahwa pencarian budaya egalitarian asli tidak pernah menemukan hasil (Zerzan) (Yusdani & Arfaizar, 2022). Melainkan ditemukan stereotipe bahwa laki-laki adalah pemburu dan perempuan adalah peramu. Stereotipe tersebut didasarkan fakta bahwa pada jaman dahulu, dalam memenuhi kebutuhannya laki-laki akan berburu dan perempuan yang meramu (Yusdani, 2019).

Sartre menganggap bahwa manusia diciptakan Tuhan tidak memiliki sifat alami, fitrah, atau esensi (*innate nature*). Melainkan sifat alami, fitrah dan esensi muncul karena olah manusia itu sendiri. Esensi manusia pada dasarnya adalah *socially created* yang tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosial di mana ia berada.

Dengan kata lain, manusia adalah makhluk Tuhan yang bebas dan merdeka dalam menciptakan esensinya sendiri yang dengan itu dia menjadi eksis. Inilah yang disebut Pemikiran eksistensialisme.

Simone de Beauvoir dalam bukunya *Secondary Creation* menolak eksistensi sifat alami laki-laki dan perempuan. Simone menolak pemahaman bahwa perempuan adalah manusia sekunder yang hanya bertugas mengurus rumah, anak dan keperluan keluarga. Pemahaman seperti itu dibangun oleh budaya patriarki yang kemudian dijadikan standar untuk menilai perempuan pada seluruh tatanan. Ia juga menambahkan bahwa sifat alami atau bawaan perempuan bukan itu melainkan tugas yang tidak dapat digantikan laki-laki seperti melahirkan dan menyusui. Islam menyebutnya kodrat, yakni norma-norma feminin yang melekat pada perempuan.

Kulturisasi norma feminin dilangsungkan dan dilaksanakan oleh sistem patriarki dengan tujuan agar perempuan dapat "ditindas". Simone meyakini bahwa perempuan bisa keluar dari kulturisasi bahwa perempuan hanya manusia sekunder, agar mereka dapat menentukan eksistensinya sendiri (Kurniawan dkk., t.t.). Tidak ada dalam Alquran dan hadis yang memerintahkan perempuan untuk menjadi manusia sekunder karena perempuan sama halnya seperti laki-laki diciptakan dari tanah dengan akal sebagai penyempurna. Karenanya sulit untuk menerima klaim bahwa perempuan

"tidak berdaya" bila berhadapan dengan laki-laki (Setiajid, t.t.).

Akan tetapi tidak semua perempuan menyuarakan pendapat dan posisinya terhadap laki-laki atas dirinya secara tegas, ini yang disebut sebagai hegemoni. Perempuan tidak menggunakan hak atas dirinya sendiri dan memilih patuh serta tunduk pada laki-laki (Supardjaj, 2006). Pemahaman semacam ini ternyata mempengaruhi antropolog dan ilmu sosial lainnya dalam penelitian-penelitiannya bahwa perempuan hanya *second information*. Perempuan dilabeli tidak memiliki independensi dalam menyampaikan pendapat dan keinginan, sehingga membutuhkan persetujuan laki-laki (Sugiri, 2009). Edwid Ardener menyebutnya kelompok yang tidak bersuara atau bungkam.

Label tersebut melekat pada perempuan hingga pada ranah sosial, politik, ekonomi dan lainnya. Perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan dibedakan, misalnya pada tatanan sosial; laki-laki di tempatkan di depan saat mengadakan hajatan atau acara kemasyarakatan lainnya sedangkan perempuan di dapur atau diletakan di belakang laki-laki (Sugiri, 2009). Dominasi ini dianggap hal biasa atau lumrah padahal mengandung diskriminasi gender. Dampaknya perempuan memiliki cara pandang yang berbeda dari laki-laki, seperti pada contoh hajatan tadi perempuan akan berpikir tidak etis apabila duduk di depan. Pola pikir yang dianggap normal ini akhirnya merambah pada perilaku-

perilaku lain dalam kehidupan sehari-hari, sosial masyarakat hingga institusi. Dunia dalam perspektif perempuan berseberangan dengan laki-laki, yang memosisikan diri sebagai subordinasi dari ordinasinya dan dominasi yang mayoritas (Rasdiyanah, 2017).

Gender bukanlah pemisahan kelamin/fisiologis berdasarkan jenis kelamin atau seks, melainkan kategorisasi kultural dan tingkatan yang berdasarkan pada pembagian divisi kerja. Gender juga diartikan sebagai pembagian tugas dan tanggungjawab kerja yang dikonstruksi secara sosial dan dapat berubah-ubah serta didasarkan pada perbedaan jenis kelamin. Sehingga gender merujuk pada perilaku dan harapan-harapan mewujudkan maskulinitas dan feminisme (Efferin dkk., 2016).

Analisis antropologi yang mengkaji studi gender, berangkat dari dua perspektif yang berbeda, namun keduanya tetapi saling terkait antara satu dengan lainnya. Gender dalam antropologi menurut Khosrowkhavar adalah suatu konstruksi simbolik maupun sebagai suatu hubungan sosial (Khosrokhavar, 2000). Secara konstruksi simbolik perempuan berbeda dengan laki-laki dari sudut pandang seksualitas. Dilihat dari sudut manapun laki-laki berbeda dengan perempuan sehingga perempuan harus tunduk pada laki-laki. Namun di sisi lain, perempuan juga merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama dengan laki-laki.

Perempuan dan laki-laki merupakan produk dari hubungan sosial, bila kita mengubah hubungan sosial berarti kita mengubah kategori 'perempuan' dan 'laki-laki' (Kumari, 2022). Perbedaan seksual tidak memberikan definisi universal terhadap seluruh aspek yang kemudian di generalisir. Sistem budaya yang memiliki pengaruh besar akan pemahaman dan pemaknaan laki-laki dan perempuan yang menjadi label, laki-laki dianggap pemimpin dan perempuan dianggap sebagai pengabdian (Canavesi & Minelli, 2022).

Pemahaman dan pemaknaan akan laki-laki dan perempuan harus diluruskan oleh para antropolog pada penelitian--penelitiannya, terutama pada independensi informasi. Tidak selamanya yang dikatakan perempuan adalah salah, bimbang, dan membutuhkan legitimasi laki-laki, begitu juga sebaliknya. Egaliter yang disusun dan sudah terstruktur di Barat, di mana pria disatukan dalam masyarakat sebagai sesuatu yang *inherently*. Keadaan ini menguatkan asumsi yang telah terbangun, tidak terkecuali para antropolog, bahwa 'pandangan laki-laki adalah juga pandangan masyarakat' secara menyeluruh, termasuk para wanita di dunia Islam (Gipson dkk., 2017).

Annemerie Schimmel menyatakan bahwa selama ini pembahasan perempuan dalam Islam hanya sebatas poligami dan mudahnya perkara perceraian (Purwanto, 2015). Padahal Islam memiliki banyak kajian tentang

perempuan, misalnya pada hak-hak perempuan, perlindungan perempuan dan kedudukan perempuan dalam rumah tangga (Arfaizar, 2022). Semua hal itu seakan terkubur karena kajian poligami dan perceraian lebih diminati oleh berbagai kalangan.

Meski mengatasnamakan studi Islam, nyatanya kajian-kajian perempuan dalam Islam versi Barat masih menggunakan literatur dan standar keilmuan Barat (Mudakir dkk., 2022). Menurut Schimme, para sarjana Barat sulit menemukan literatur perempuan dalam Islam yang sebenarnya. Selain kebanyakan berbahasa Arab, pemahaman tentang Islam sendiri masih belum tersampaikan secara tepat dan memiliki sentimentil karena label-label neegatif terhadap Islam.

Sosok perempuan dalam Islam menghadapi label-label negatif yang disematkan karena faktor-faktor seperti budaya, sosial, dan politik sebuah negara. Hingga akhirnya ada perilaku generalisir terhadap perempuan dalam Islam yang dianggap terjajah oleh laki-laki. Padahal jika Islam didefinisikan dengan tepat lalu kedudukan perempuan dijelaskan secara mendalam maka mereka akan menemukan bahwa perempuan dalam Islam adalah mulia, misalnya surga ada di telapan kaki ibu.

Perempuan dalam Islam

Prof. Friedrich Huiler memiliki pendapat koontroversial mengenai perempuan yakni perempuan selalu menjadi sahabat agama, tetapi umumnya

agama bukan sahabat bagi Perempuan (King, 1987). Menurut Huiler yang dikutip Annemarie Schimmel menyatakan bahwa kedudukan perempuan sering terpojok dan tersingkirkan oleh agama tertentu. Namun Huiler menemukan literatur Islam yang membuat pandangannya terhadap Islam dan perempuan berubah.

Islam menghormati kedudukan perempuan baik sebagai nurture maupun secara culture. Secara nurture bahwa perempuan memiliki kodrat untuk melahirkan dan menyusui, sementara culturally dalam rumah tangga tidak ada keharusan atau paksaan bagi perempuan untuk mengerjakan pekerjaan domestik dalam rumah tangga. Surat Al baqarah ayat 233 memerintahkan suami untuk menyediakan pakaian dan makanan bagi perempuan dengan cara yang ma'ruf.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan persusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dianjurkan bagi seorang suami memberikan pakaian, makanan dan tempat yang layak bagi seorang ibu yang menyusui, yang sesuai dengan kemampuannya. Tidak boleh mengabaikan kebutuhan-kebutuhan ibu dan anak dalam rumah tangga dan menyengsarakannya. Bahkan diperbolehkan seorang ibu menyusukan anaknya pada orang lain dengan penggantian pembayaran yang layak. Begitu juga dengan pekerjaan rumah lainnya, dapat dikerjakan oleh orang lain dengan pembayaran yang layak.

Gerakan feminisme (Okin, 1998) Barat memuncak dengan seruan kebebasan bagi perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik (Emmanuel, 2010). Kesuksesan para feminis menyuarakan aspirasinya membuat perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki termasuk dalam hal pekerjaan dan kekuasaan politik (Ilaa, 2021). Akan tetapi masalah muncul saat perempuan

sudah mendapatkan porsi yang sama, hal ini juga dikeluhkan oleh aktifis feminis bahwa perempuan melupakan kodratnya untuk melahirkan dan menyusui. Ini akibat dari perempuan yang memanfaatkan kesempatan kesetaraan yang sama dengan laki-laki melainkan mengadopsi nilai-nilai maskulinitas. Keseimbangan kodrat menjadi abu-abu sehingga tidak berfungsi sesuai kodratnya.

Kritik Barat terhadap Islam terutama teks Alquran dan ketidakadilan perempuan dalam Islam dipicu oleh beberapa hal yaitu penafsiran teks Alquran yang tidak komprehensif hanya pada ranah-ranah sensitive saja misalnya mengenai pernikahan (Belingheri dkk., 2021), perceraian dan warisan yang dinilai kurang memihak pada Perempuan (Winda dkk., 2023). Tafsir teks-teks Alquran yang hanya sebagian menimbulkan kesalahpahaman yang cukup fatal. Misalnya hukum waris yang menurut pandangan Barat tidak menganut asas keadilan karena perbedaan jumlah antara anak laki-laki dan perempuan. Namun jika ditelaah lebih dalam lagi, alasan laki-laki mendapat waris lebih banyak karena ia menjadi tulang punggung bagi keluarganya dan bertanggungjawab atas orang tua (Puh dkk., 2022).

Laki-laki memiliki posisi sentral di keluarga maupun masyarakat saat Islam belum datang. Setiap keputusan, tanggungjawab dan penentu kebijakan adalah ranah laki-laki, pemahaman yang dibangun ini menebalkan garis

perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan hanya diminta tunduk, patuh dan tidak bersuara dalam berbagai ranah (Rakhshani dkk., 2005). Dalih lainnya yang digunakan karena perempuan membawa petaka dan memberikan rangsangan atas syahwat, misalnya dari pakaian, suara dan perilaku. Sehingga perempuan dianggap paling tepat berada di rumah serta mengerjakan pekerjaan rumah (Copenhaver, t.t.).

Masyarakat Arab saat itu tidak menginginkan adanya kelahiran perempuan karena dianggap tidak dapat mengangkat derajat keluarga dan sumber masalah. Mereka hanya menyambut kelahiran laki-laki yang dianggap mampu memberikan kehormatan bagi keluarga seperti yang tertulis pada surat an Nahl ayat 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ
كَطِيمٍ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ
أَيْمُسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا
يَحْكُمُونَ

Artinya: *Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya yang mereka tetapkan itu.*

Bahkan sejak kelahirannya saja, perempuan telah mendapatkan perlakuan diskriminasi karena sistem budaya masyarakat yang mengagungkan laki-laki. Masyarakat saat itu tidak segan-segan membunuh bayi perempuan dengan cara menguburkannya hidup-hidup. Kekejian ini juga akan terjadi jika sebuah keluarga memilih merawat bayi perempuannya. Sikap tidak adil antara anak laki-laki dan perempuan serta menganggapnya ada hanya untuk mengurus rumah seperti layaknya budak dan melahirkan bayi.

Kekejian terhadap perempuan mulai berubah saat Islam datang, terutama Islam memberikan pemahaman bagaimana cara memperlakukan perempuan. Misalnya dalam rumah tangga, laki-laki wajib memberikan nafkah kepada anak istri namun istri tidak ada kewajiban mengerjakan pekerjaan domestik seperti mencuci, memasak dan menyapu (Winda dkk., 2023). Pekerjaan rumah tangga adalah tugas bersama yang bisa dilakukan oleh suami dan istri, karena mengerjakan pekerjaan rumah bukan kodrat perempuan.

Istri wajib menaati suami dalam hal kebaikan, batasnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yakni menaati suami yang mengajak kebaikan dan istri dibolehkan menolak menaati suami jika yang dilakukan adalah hal dilarang Allah Swt. Kedudukan perempuan dalam Islam sama seperti laki-laki, misalnya dalam mencari nafkah, pendidikan, dan rumah tangga. Bahkan dalam ranah

pribadi sekali pun bahwa seorang suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik seperti pada surat al Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ
اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Perempuan dalam Islam tidak digambarkan sebagai bawahan atau tunduk pada laki-laki melainkan menjadi pasangan, dimana sebagai pasangan baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama. Memperlakukan pasangan dengan baik dan tidak menyakiti satu sama lain. Tidak ada yang membedakan kecuali ketakwaan kepada Allah Swt. Bahkan Rasulullah memberikan keistimewaan bagi seorang ibu yang merupakan seorang perempuan, ketika Rasulullah ditanya siapa yang harus dicintai lebih dulu ayah atau ibu. Maka Rasulullah menjawab hingga 3 kali bahwa yang dicintai lebih dulu adalah ibumu, ibumu, ibumu baru setelahnya ayahmu.

Asma Barlas menolak klaim bahwa Islam adalah agama yang mendukung patriarki. Patriarki merupakan sistem

sosial dimana laki-laki mendominasi di berbagai aspek kehidupan dan Indonesia salah satu negara yang sebagian masyarakatnya menganut budaya patriarki (Yusdani & Arfaizar, 2022). Kaum konservatif menganggap Islam memiliki pandangan bahwa menjadi perempuan menghalangi aktifitas, kreatifitas dan kemampuan untuk mengembangkan diri. Alquran sendiri memberikan proporsi yang berbeda berdasarkan jenis kelamin misalnya pada pembagian hukum waris (Winda dkk., 2023).

Padahal jika mundur ke belakang sebelum Islam hadir, perempuan tidak mendapatkan bagian dari waris dan hanya laki-laki saja. Kemudian Islam mengatur pembagian waris dengan ketentuan anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Namun kemudian pembagian waris laki-laki dan perempuan bisa sama rata apabila ada kesepakatan diantara ahli waris (Yusdani, 2021). Meski hal ini masih terjadi perdebatan para ulama.

Asma Barlas mengkritisi pemahaman ayat-ayat Alquran yang bias sementara ideologi patriarki masih mendominasi penafsiran Alquran. Ini menjadi cikal bakal bias gender di tengah Masyarakat (Yusdani & Arfaizar, 2022). Barlas pun mengakui bahwa literatur-literatur tafsir yang beredar kurang memihak pada kepentingan-kepentingan perempuan. Sehingga anggapan Islam tidak memihak pada perempuan semakin menggema. Islam juga memiliki pahlawan-pahlawan

perempuan di jaman Rasulullah Saw, yang memiliki kebebasan berpikir, bertindak dan berekspresi.

Pada masa Rasulullah, Khadijah yang merupakan istri Rasulullah adalah saudagar sukses dan mandiri. Beliau juga terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, sukses secara ekonomi dan menguasai kemampuan berpolitik. Khadijah juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan dakwah Rasulullah. Tidak hanya Khadijah, Aisyah yang merupakan istri termuda Rasulullah digambarkan sebagai sosok yang cerdas. Berdasarkan beberapa hadis disebutkan Aisyah juga ikut angkat senjata bahkan dalam peperangan antara Ali dan Muawiyah Aisyah ikut memimpin peperangan. Peperangan Ali dan Muawiyah sangat kuat memiliki unsur perebutan kekuasaan politik. Walau tidak semua Muslim sepakat dengan sepak terjangnya ketika menentang kekhalifahan 'Ali, baik kalangan Sunni maupun Syi'ah; itu menjadi bagian sejarah yang tidak bisa diabaikan hanya karena perbedaan ideology semata (Bamumin, t.t.).

Al-Afghani dalam bukunya 'A'isyah wa al-Siyasah, mendeskripsikan dan memosisikan 'Aisyah, serta para perempuan pada umumnya, pada jurang terjal dengan mengatakan, "Sepertinya Allah Swt. menciptakan wanita untuk menyambung keturunan, mendidik generasi muda, dan menjalankan rumah tangga...". Terlepas dari berbagai polemik, Aisyah dan Khadijah merupakan contoh perempuan muslim yang mandiri, pemberani dan memiliki

hak yang sama dengan laki-laki dalam hal sosial, ekonomi dan politik (Aisyah, t.t.).

Selain Aisyah dan Khadijah, terdapat tiga perempuan yang menjadi guru bagi para imam mazhab yaitu Mu'nisat al Ayyubiyah, Syamiyat Al Taimiyah dan Zainab seorang putri dari sejarawan Abdul Latif al Baghdadi. Perempuan-perempuan tersebut dari masa Rasulullah hingga sepeninggalnya Rasulullah memiliki pengetahuan luas, cerdas dan berani. Sehingga jika ada anggapan perempuan dalam Islam tertindas dan tidak diberikan kesempatan untuk mendapat pendidikan, berpolitik dan bersosial, maka merekalah bukti bahwa Islam memperlakukan perempuan dengan adil dan bijaksana (Pujiastuti, 2023).

Apabila politik Barat didefinisikan berkaitan dengan berbagai konsep bangsa, undang-undang, kekuasaan, kepentingan bersama dan negara, mengembangkan nilai-nilai persaingan dan rekayasa, solusi yang adil, serta memberikan porsi bagi kehidupan empiri (Dolan, t.t.), maka konsep politik Islam yang integral dan holistik ialah melakukan sesuatu yang sesuai bagi pribadi seseorang; berupa perbaikan manusia dengan memberikan pandangan untuk mereka agar meniti jalan yang selamat di dunia dan akhirat (Sukring, 2019).

Perempuan dalam Islam mengalami pergeseran kedudukan karena faktor sosial, politik, dan ekonomi sebuah daerah. Apabila tidak ditemukan

perempuan seperti Khadjah dan Aisyah maka bukan berarti perempuan dalam Islam tertindas dan tidak dipenuhi hak-haknya. Melainkan budaya-budaya yang mengelilingi perempuan serta pemahaman masyarakat akan perempuan dalam Islam. Pemahaman ini sangat dipengaruhi oleh tafsir Alquran dan hadis, sayangnya sangat sulit ditemukan tafsir yang dilakukan oleh Perempuan (Patoari, 2019).

Cerai Gugat Pekerja Migran di Pengadilan Agama Trenggalek

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Trenggalek dari tahun 2017-2021 terdapat lebih dari 2.000 perkara perceraian setiap tahunnya yang dapat diputus di pengadilan. Angka ini cukup stabil meski beberapa kali mengalami penurunan, namun yang menarik adalah perbandingan perkara cerai gugat yang lebih tinggi daripada cerai talak. Sebelum membahas lebih dalam mengenai cerai gugat, terlebih dahulu penulis ingin mengkaji perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek.

Pengadilan Agama Trenggalek merupakan pengadilan agama kelas 1B yang terletak di Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kabupaten yang berada di eks Karesidenan Kediri tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Trenggalek berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung di sebelah utara dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Ponorogo dan di sebelah timur

berbatasan dengan Samudera Hindia dan Kabupaten Temanggung. (Sejarah / Riwayat Pengadilan, t.t.)

Sejak tahun 2017 hingga 2021, Pengadilan Agama Trenggalek mengalami kenaikan dan penurunan jumlah kasus yang disidangkan, dari sengketa rumah tangga hingga sengketa ekonomi syariah. Secara berurutan dari tahun 2017 – 2021 perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama sebagai berikut: 2.547 perkara, 2.794 perkara, 2.918 perkara, 2.587 perkara, 2.378 perkara. Perkara perceraian adalah perkara yang paling mendominasi dari keseluruhan.

Secara rinci alasan perceraian berdasarkan gugatan yang dimasukan ke Pengadilan Agama Trenggalek sebagai berikut:

Pengadilan Agama Trenggalek 2017-2021					
Alasan Perceraian	2017	2018	2019	2020	2021
Zina	17	5	1	3	0
Mabuk	1	0	0	1	3
Madat	18	7	10	11	15
Judi	0	0	3	5	7
Meninggal	104	150	211	198	265
Penjara	4	2	1	4	5
Poligami	1	1	1	1	0
KDRT	10	10	16	28	79
Cacat Badan	2	7	6	3	15
Perselisihan	366	555	548	615	485
Kawin Paksa	6	5	5	2	2
Murtad	3	0	0	3	0
Ekonomi	986	955	1.026	753	794

Sumber: Laporan Pengadilan Agama Trenggalek 2017-2021.

Alasan perceraian tertinggi di Pengadilan Agama Trenggalek adalah masalah ekonomi, masalah perselisihan dan suami atau istri meninggalkan pasangannya. Alasan ini cukup sinkron dengan dominasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek dilakukan oleh pekerja migran dan berupa cerai gugat. Umumnya pekerja migran bekerja di luar negeri karena mengalami permasalahan ekonomi dalam rumah tangga. Namun kepergian istri untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) atau pekerja migran ke luar negeri yang ingin menyelesaikan permasalahan ekonomi justru menimbulkan beberapa permasalahan baru (Khoirul, 2023b).

Menurut Jimmy Janantino seorang Panitera Muda Hukum di Pengadilan Trenggalek, menjalani pernikahan jarak jauh mengakibatkan beberapa masalah yang tidak semua orang dapat mengatasinya. (Khoirul, 2023b) Misalnya kebutuhan biologis, kesetiaan, tanggungjawab, dan komunikasi (Mudakir dkk., 2022). Secara ekonomi, menjadi pekerja migran memang cukup menjanjikan. Gaji dan pekerjaan seimbang, namun ada kebutuhan-kebutuhan lain yang akhirnya tidak dapat dipenuhi dengan baik (Khoirul, 2023a).

Mediator Pengadilan Agama Trenggalek Ahmad Budiyo menambahkan, pada saat dilakukan mediasi terungkap alasan yang sering diajukan adalah komunikasi, ekonomi, penyalahgunaan uang hasil pekerja migran dan perselingkuhan. Alasan

tersebut menjadi pemicu adanya perselisihan dalam rumah tangga yang berkepanjangan hingga akhirnya memilih berpisah. Jika sudah seperti itu, mediasi tidak berjalan dengan baik, masing-masing pihak merasa sudah berjuang semaksimal mungkin dan akhirnya memilih berpisah (Khoirul, 2023b).

Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek terlihat memiliki perbedaan yang signifikan, pada tahun 2017 terdapat 1.047 perkara cerai gugat dan 454 perkara cerai talak, tahun 2018 terdapat 1.237 perkara cerai gugat dan 527 perkara cerai talak, tahun 2019 terdapat 1.278 perkara cerai gugat dan 562 perkara cerai talak, 2020 terdapat 1.157 perkara cerai gugat dan 496 perkara cerai talak, sedangkan tahun 2021 terdapat 1.189 perkara cerai gugat dan 487 perkara cerai talak.

Dominasi cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek dari tahun 2017 hingga 2021 dan tingginya alasan masalah ekonomi yang dicantumkan dalam perkara perceraian, menunjukkan bahwa menjadi pekerja migran memiliki resiko besar terhadap keutuhan rumah tangga. Keinginan untuk memperbaiki dari segi ekonomi namun menimbulkan permasalahan lain yang dapat berakibat pada perceraian.

Berdasarkan gender hanya ada 3 kodrat perempuan yang tidak dapat digantikan laki-laki yakni, menstruasi, melahirkan dan menyusui. Selain itu pembagian peran dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh suami dan istri,

seperti mencari nafkah menjadi pekerja migran. Sehingga istri yang mencari nafkah dan suami yang mengurus rumah tangga termasuk mengurus anak dan segala keperluanya.

Munculnya permasalahan rumah tangga karena istri mencari nafkah sebagai pekerja migran seperti pengelolaan keuangan yang tidak tepat, perselingkuhan dan KDRT berupa verbal dapat terjadi karena tidak adanya komunikasi yang baik diantara keduanya. (Khoirul, 2023b) Selain itu kesadaran akan pentingnya tanggungjawab dalam rumah tangga juga sangat minim, sehingga mudah berpaling dari pasangan masing-masing. Gambaran tingginya angka perkara cerai talak di Pengadilan Agama Trenggalek dengan alasan ekonomi, perselingkuhan dan meninggalkan pasangan, cukup menjelaskan bahwa pemahaman pasangan suami istri tentang pembagian peran, tanggungjawab dan komunikasi masih sangat kurang. Meski begitu tidak seluruhnya pekerja migran di wilayah Trenggalek gagal dalam membina rumah tangga.

Menurut Lilik ada 3 faktor yang mempengaruhi pemahaman gender yakni kemandirian perempuan secara ekonomi, tingkat pendidikan, dan lingkungannya (Andaryuni, 2017). Pemahaman akan gender yang mempengaruhi keinginan melakukan gugat cerai menjelaskan bahwa terjadi pergeseran pemahaman akan gender dalam pernikahan. Perempuan semakin memahami tugas dan tanggungjawab

yang seharusnya dapat dikerjakan bersama secara adil bukan karena jenis kelamin dan perempuan semakin berani mengambil tindakan yang dapat mengubah keadaan. Penjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pendidikan pra-nikah yang telah dijadikan persyaratan untuk mengajukan izin nikah di Kantor Urusan Agama. Nibras menyebutkan bahwa ternyata pendidikan pranikah bagi calon pengantin dianggap sebagai formalitas saja, sehingga memiliki pemahaman yang salah pada pernikahan. Hal ini juga diakui oleh pasangan yang melakukan gugat cerai (Manna dkk., 2021).

Gender memainkan peran penting dalam dinamika pernikahan, seringkali membentuk ekspektasi, peran, tanggung jawab, dan dinamika kekuatan di antara pasangan. Namun, penting untuk dicatat bahwa dinamika ini dapat sangat bervariasi antar budaya, masyarakat, dan hubungan individu. Penting untuk menyadari bahwa dinamika gender dalam pernikahan bersifat cair dan berkembang. Banyak pasangan secara aktif bekerja untuk menantang peran gender tradisional dan menciptakan kemitraan yang lebih adil dan memuaskan. Komunikasi terbuka, saling menghormati, dan pengambilan keputusan bersama adalah komponen penting dari pernikahan yang sehat tanpa memandang jenis kelamin.

KESIMPULAN

Gender adalah konsep yang kompleks dan multifaset yang memainkan peran

penting dalam antropologi, seperti halnya dalam banyak aspek masyarakat dan budaya manusia. Dalam antropologi, studi gender melampaui perbedaan biner laki-laki dan perempuan dan mencakup dimensi budaya, sosial, dan sejarah tentang bagaimana masyarakat memahami, membangun, dan melakukan peran dan identitas yang berkaitan dengan gender. Secara keseluruhan, studi gender dalam antropologi adalah bidang dinamis yang berkontribusi pada pemahaman kita tentang cara masyarakat membentuk dan dibentuk oleh gagasan tentang gender. Ini menantang asumsi tentang gender yang sering diterima begitu saja dan menyoroti kompleksitas pengalaman dan identitas manusia.

Islam hadir di tengah-tengah kebobrokan budaya Arab, sehingga disimpulkan bahwa Islam datang untuk membenahi tatanan sosial yang salah dalam masyarakat. Harus ada pembeda yang jelas antara salah dan benar, karena benar bagi manusia belum tentu benar di hadapan Allah. Begitu juga sistem patriarki yang telah ada sejak dahulu kala, Islam tidak menjadikan laki-laki berkedudukan lebih tinggi dari perempuan akan tetapi baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban bersikap *ma'ruf* terhadap sesama manusia.

Berdasarkan kodratnya, wanita hanya memiliki dua kewajiban yang tidak bisa dialihkan kepada lawan jenisnya, laki-laki, mengandung dan melahirkan. Sedangkan kewajiban lain, seperti

menyusui dan mengasuh adalah tanggung jawab yang bisa dialih tugaskan kepada orang. Kewajiban pertama adalah *nature*, kodrat, sedang yang kedua adalah *nurture*, *hadharah*, budaya. Nabi Saw. sendiri disusui oleh seorang wanita Badui, yang tinggal di gurun Sahara, sebagaimana juga Nabi Musa yang diasuh oleh istri yang dikemudian hari menjadi orang yang paling menolak posisi Musa sebagai Nabi utusan Allah.

Tingginya jumlah cerai gugat setelah menjadi pekerja migran di Kabupaten Trenggalek dapat dikaitkan dengan kombinasi faktor sosial, ekonomi, psikologis dan pemahaman suami istri mengenai gender dan pembagian peran dalam keluarga. Penting untuk dicatat bahwa pengalaman individu dapat sangat bervariasi, dan tidak semua pekerja migran atau pasangannya akan mengalami tantangan yang sama. Dibutuhkan perhatian untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif, baik di tingkat individu maupun melalui kebijakan dan sistem dukungan yang lebih luas. Komunikasi, konseling, dan upaya untuk memperkuat ikatan emosional dapat membantu mengurangi beberapa tantangan yang dihadapi pasangan buruh migran dan mengurangi kemungkinan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, S. (t.t.). *Partisipasi Perempuan di Ranah Politik—UIN Alauddin Makassar*. Diambil 20 September 2023, dari [130](https://uin-</p></div><div data-bbox=)

- alauddin.ac.id/tulisan/detail/partisipasi-perempuan-di-ranah-politik
- Andaryuni, L. (2017). Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda. *FENOMENA*, 9(2), 155–174. <https://doi.org/10.21093/fj.v9i2.946>
- Arfaizar, J. (2022). Telaah Kritis Epistemologi Hukum Keluarga Islam Satria Effendi. Dalam Y. Yusdani & S. Abdi (Ed.), *AGAMA, FILSAFAT, DAN ILMU PENGETAHUAN Sintesis Kreatif Epistemologi Pemikiran Islam Kontemporer* (hlm. 315). Diandra Creative.
- Bamumin, N. (t.t.). *IDX Islamic—Kisah Khadijah binti Khuwailid, Pebisnis Wanita yang Sukses*. IDX Islamic. Diambil 11 Agustus 2023, dari <https://idxislamic.idx.co.id/whats-on-idx-islamic/berita-dan-artikel/kisah-khadijah-binti-khuwailid-pebisnis-wanita-yang-sukses/>
- Belingheri, P., Chiarello, F., Colladon, A. F., & Rovelli, P. (2021). Twenty years of gender equality research: A scoping review based on a new semantic indicator. *PLOS ONE*, 16(9), e0256474. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256474>
- Canavesi, A., & Minelli, E. (2022). Servant Leadership: A Systematic Literature Review and Network Analysis. *Employee Responsibilities and Rights Journal*, 34(3), 267–289. <https://doi.org/10.1007/s10672-021-09381-3>
- Copenhaver, B. B. (t.t.). *A Portrayal of Gender and a Description of Gender Roles in Selected American Modern and Postmodern Plays*.
- Dalem, D. N. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bias Gender Penggunaan Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur Di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Klungkung. *PIRAMIDA*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/view/7001>
- Dolan, P. K. (t.t.). *Scope and Methods of Political Science*.
- Efferin, S., Frisko, D., & Hartanto, M. (2016). Management control system, leadership and gender ideology: A study of an Indonesian construction company. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 6(4), 314–339. <https://doi.org/10.1108/JAEE-10-2013-0052>
- Emmanuel, A. (2010). Feminist Movements in Global Perspective United Nations & the Rights of the Women. *The Indian Journal of Political Science*, 71(3), 837–852. <https://www.jstor.org/stable/42748413>
- Gipson, A. N., Pfaff, D. L., Mendelsohn, D. B., Catenacci, L. T., & Burke, W. W. (2017). Women and Leadership: Selection, Development, Leadership Style, and Performance. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 53(1), 32–65. <https://doi.org/10.1177/0021886316687247>
- Ilaa, D. T. (2021). Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i3.31115>
- Khoirul, A. (2023a). *Cerai Gugat Pekerja Migran di Pengadilan Agama Eks-Karesidenan Kediri (Studi Alasan Upaya Pencegahan dan Perspektif Gender Para*

- Pihak dan Hakim). Universitas Islam Indonesia.
- Khoirul, A. (2023b). *Cerai Gugat Pekerja Migran di Pengadilan Agama Eks-Karesidenan Kediri (Studi Alasan Upaya Pencegahan dan Perspektif Gender Para Pihak dan Hakim)*. Universitas Islam Indonesia.
- Khosrokhavar, F. (2000). Toward an anthropology of democratization in Iran. *Critique: Critical Middle Eastern Studies*, 9(16), 3–29. <https://doi.org/10.1080/10669920008720157>
- King, U. (1987). World Religions, Women and Education. *Comparative Education*, 23(1), 35–49. <https://www.jstor.org/stable/3099444>
- Kumari, F. (2022). Kesetaraan Gender dalam Agama-Agama: Analisis Filsafat Taoisme-Islam Sachiko Murata. *Muadalah*, 10(2), 65–77. <https://doi.org/10.18592/muadalah.v10i2.7471>
- Kurniawan, B., Godwin, J., Liuray, K., & Hapsari, L. (t.t.). *Sastra, Budaya, dan Perubahan Sosial*.
- Maggie, H. (2003). *The Dictionary of Feminist Theory*. Edinburgh University Press.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>
- Mudakir, K., Arfaizar, J., YUSDANI, Y., & Mujib, M. M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan No.: 306/Pdt.g/2019/Pa/Yk Tentang Pembatalan Pernikahan Karena Ejakulasi Dini. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art5>
- Nurkhalifah, W., YUSDANI, Y., & Arfaizar, J. (2023). *Islam dan Gender Dalam Kitab Simbur Cahaya*. Diandra Creative.
- Okin, S. M. (1998). Feminism, Women's Human Rights, and Cultural Differences. *Hypatia*, 13(2), 32–52. <https://www.jstor.org/stable/3810636>
- Patoari, M. H. (2019). The Rights of Women in Islam and Some Misconceptions: An Analysis from Bangladesh Perspective. *Beijing Law Review*, 10(5), Article 5. <https://doi.org/10.4236/blr.2019.105065>
- Puh, K. M. C., Yiadom, A., Johnson, J., Fernando, F., Yazid, H., & Thiemann, C. (2022). Tackling Legal Impediments to Women's Economic Empowerment. *IMF Working Papers*, 2022(037). <https://doi.org/10.5089/9798400203640.001.A001>
- Pujiastuti, ana. (2023, Mei 17). Memperjuangkan Kesetaraan Gender: Peran Islam dan Kemuhammadiyah dalam Pemberdayaan Wanita. *Universitas Ahmad Dahlan*. <https://perpustakaan.uad.ac.id/memperjuangkan-kesetaraan-gender-peran-islam-dan-kemuhammadiyah-dalam-pemberdayaan-wanita/>
- Purwanto, A. (2015). Pemikiran Annemarie Schimmel Tentang Sifat Feminin Dalam Tasawuf. *Jurnal Theologia*, 26(2), Article 2. <https://doi.org/10.21580/teo.2015.26.2.430>

- Rakhshani, F., Niknami, S., & Ansari Moghaddam, A. R. (2005). Couple communication in family planning decision-making in Zahedan, Islamic Republic of Iran. *Eastern Mediterranean Health Journal = La Revue De Sante De La Mediterranee Orientale = Al-Majallah Al-Sihhiyah Li-Sharq Al-Mutawassit*, 11(4), 586–593.
- Rasdiyanah, D. H. A. (2017). Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare Dalam Perspektif Hukum Islam. *Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Sejarah / Riwayat Pengadilan*. (t.t.). Diambil 11 Agustus 2023, dari <https://patrenggalek.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>
- Setiajid, H. H. (t.t.). *Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia Komisariat Universitas Sanata Dharma Yogyakarta* 2016.
- Sugiri, A. (2009). Tugas Ganda: Domestifikasi dan Peran Publik Perempuan. *Tsaqofah*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v7i1.3472>
- Sukring, S. (2019). *Politik Islam Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Keadilan*. <https://www.ojs.unanda.ac.id/index.php/andidjemma/article/view/232>
- Supardjaj, K. E. (2006). Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM*.
- Syofrianisda, S. (2020). Respon Al-Qur'an tentang Permasalahan Seputar Gender. *An-Nida'*, 44(1), Article 1. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v44i1.12504>
- William A, H. (1993). *Antropologi*, terj. R.G. Soekadijo. Erlangga.
- Winda, N., YUSDANI, & Januariansyah, A. (2023). *Islam dan Gender Dalam Kitab Simbur Cahaya*. Diandra Creative.
- YUSDANI. (2019). Building Civilised Family Relations: Towards a New Discourse of Family Fiqh in the Millennial Era. *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, 25–37. <https://journals.iium.edu.my/shajarah/index.php/shaj/article/view/921>
- YUSDANI. (2021). *Fikih Keluarga Muslim Milenial*. Diandra Creative.
- YUSDANI, Y., & Arfaizar, J. (2022). Reinterpretasi Teks Al-Qur'an dalam Budaya Patriarkhi Telisik Epistemologi Feminis Egaliterianisme Asma Barlas. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.19109/jsq.v2i2.13955>
- Zulaiha, E. (2016). Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1671>

